

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **BANTUAN PARTAI POLITIK BAKAL DIAUDIT**



Sumber gambar: [www.pusdikipd.com](http://www.pusdikipd.com).

**Belanja Daerah juga Diperiksa**, Limapuluh Kota, Padek. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumbar bakal mengaudit bantuan yang diterima partai politik (parpol) di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal ini diketahui awak media setelah auditor BPK-RI perwakilan Sumbar bertemu dengan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi di pendopo rumah dinas bupati kawasan labuahbasilang, payakumbuh, Senin (23/1).

Dalam pertemuan itu juga terungkap, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan parpol BPK-RI perwakilan Sumbar, seperti tahun – tahun sebelumnya, terlebih dahulu memeriksa penggunaan belanja daerah. Pemeriksaan ini berlangsung selama 25 hari. Selama audit dilakukan BPK, Bupati Limapuluhkota Irfendi Arbi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap kooperatif. ”Apa yang diminta auditor BPK, harus diberikan apa adanya. Agar setiap permasalahan yang ditemukan segera mendapatkan solusi,” tegas Bupati.

Bukan itu saja, selama proses pemeriksaan berlangsung Bupati meminta kepala OPD dan pejabat terkait, tidak meninggalkan tempat apalagi sampai keluar daerah.” Saya minta selama pemeriksaan BPK ini tidak ada pejabat yang keluar daerah, kecuali untuk urusan penting yang tidak mungkin ditinggalkan,” ujar Irfendi. Sementara ketua tim BPK, Ibnu dalam penyampaianya menjelaskan, pemeriksaan yang

dilakukan BPK merupakan amanat undang – undang. Ia memastikan , pihaknya akan bersikap *fair* dalam pemeriksaan.

”Sesuai undang – undang, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK. Tidak perlu khawatir, *Insyallah* kami akan bekerja secara adil.”Yakin Ibnu. Ibnu juga menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan bersih. Jika ada pihak yang mengatasnamakan BPK lewat SMS atau telepon, jangan percaya karena tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan secara benar dan tidak terpengaruh apapun.

”Agar pemeriksaan nerjalan lancar dan selesai tepat waktu, kami berharap kerjasama dari pemerintah daerah. Selain itu, jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan BPK. ” Ucap Ibnu. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan tahun 2016 lalu, Pemka Limapuluh Kota memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun sebelumnya atau tahun anggaran 2015, BPK juga memberikan opini WTP.

Irfendi Arbi yang memiliki komitmen melakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah berharap, opini WTP yang baru dua kali didapat Pemkab Limapuluh Kota sepanjang sejarah, dapat dipertahankan kembali. Sebab itu, rekomendasi yang disampaikan BPK tentu akan terus ditindaklanjuti demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **Sumber berita :**

Padang Ekspres, Senin, 29 Januari 2018

#### **Catatan :**

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik<sup>i</sup> sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan<sup>ii</sup> Partai Politik.

- Pasal 2

- (1) Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
- (2) Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

- (3) Bupati/ Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota.
  - (4) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
  - (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.
- Pasal 30  
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
  - Pasal 31  
Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
  - Pasal 32
    - (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disampaikan oleh:
      - a. Ketua umum atau sebutan partai politik tingkat pusat kepada Pemerintah melalui Menteri;
      - b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi kepada Gubernur; dan
      - c. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota
    - (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Pasal 2  
Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
    - a. Penyerahan laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK;
    - b. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK;
    - c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.
  - Pasal 3  
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas
    - a. Laporan Pertanggungjawaban DPP;
    - b. Laporan Pertanggungjawaban DPD;
    - c. Laporan Pertanggungjawaban DPC.

- Pasal 4

- (1) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/ Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol.
- (3) Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.

- Pasal 5

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Pasal 6

- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

- Pasal 7

- (1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima

- Pasal 8

- (1) Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas:
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dan Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
  - b. Rekapitulasi barang inventaris /modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC.
- (3) Jenis serta format Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

(4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

• Pasal 9

- (1) BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing – masing Parpol.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawabannya yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

• Pasal 10

- (1) Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan di kantor BPK, kantor Kemendagri, kantor Kemendagri, kantor Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau kantor Parpol yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar dokumen yang diterima BPK dari Parpol.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, BPK dapat meminta Parpol untuk melengkapi dokumen.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan konfirmasi atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan oleh BPK.

• Pasal 11

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawabannya diterima oleh BPK.
- (2) BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawabannya Parpol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

• Pasal 13

- (1) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawabannya Bantuan Partai Politik yang bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

• Pasal 14

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>i</sup> Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945.

<sup>ii</sup> Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.